



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 101/KPTA.W6-A/OT1.2/1/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
BAGIAN KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2025 dan dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan transparansi Peradilan serta pelayanan prima kepada masyarakat, maka diperlukan adanya Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- b. bahwa untuk tertibnya pemberian informasi tersebut dipandang perlu menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;
12. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BAGIAN KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan bertugas memberikan informasi atau keterangan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- KETIGA : Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

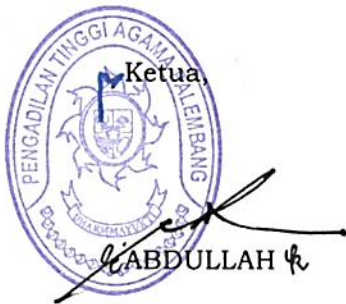
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua,

a. ABDULLAH

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 101/KPTA.W6-A/OT1.2/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
BAGIAN KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

NO	NAMA / NIP	DITUNJUK SEBAGAI	HARI	PUKUL
1	2	3	4	5
1.	Sukna Dewi, S.H. NIP. 197012221994012001	Petugas PTSP Kepaniteraan	Senin s.d. Jum'at	08.00 WIB – 12.00 WIB 13.00 WIB – 16.30 WIB
2.	Sopendi, S.H. NIP. 196512181984031002	Petugas PTSP Kepaniteraan		Jum'at : 07.30 WIB – 11.30 WIB 13.30 WIB – 16.30 WIB
3.	Alhamidi, S.H. NIP. 196601021992031004	Petugas PTSP Kepaniteraan		
4.	Suci Lestari, S.H. NIP. 199805092024052001	Petugas PTSP Kepaniteraan		


Ketua
ABDULLAH

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 101/KPTA.W6-A/OT1.2/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
BAGIAN KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Petugas PTSP bagian Kepaniteraan memiliki tugas dan bertanggung jawab :

1. Melaksanakan Uraian Tugas sesuai Jabatan Panitera Pengganti, Pelaksana dengan tetap berada di ruang masing-masing;
2. Memberikan pelayanan secara langsung di Ruang PTSP, apabila ada pertanyaan mengenai bagian kepaniteraan dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dari hari Senin s.d. Jum'at;
3. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
4. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada Pelaksana PTSP;
5. Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai tupoksinya;
6. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP.

Ketua,

ABDULLAH